

ABSTRAK

Evi Indriani, 2024. “Praktik Fikih Muamalah Pada Unit Usaha *Laundry* Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Mustaming dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Praktik Fikih Muamalah Pada Unit Usaha *Laundry* Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pada unit usaha *laundry* Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui penerapan Fikih Muamalah pada unit usaha *laundry* Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan metode pendekatan normatif dan sosiologis. Informan/subjek dalam penelitian ini ialah kepala pengelola, karyawan, dan konsumen *laundry*. Ada dua data yang digunakan data primer dan sekunder. Untuk instrumen teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi (*pengamatan*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Langkah pengolahan data dikumpulkan secara dengan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing* serta dianalisis dengan teknik reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensial yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Fikih Muamalah pada unit usaha Pondok Pesantren Nurul Juanidiyah Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan dan diterapkan dan telah sesuai dengan Fikih Muamalah atau sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam akad *ijarah*. Meskipun dalam praktiknya terjadinya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan tetapi bertanggungjawab atas kelalaian dan kesalahan yang terjadi. Hal ini sudah menjadi sebuah resiko yang ditanggung bersama dan hal ini sah dan boleh menurut Islam karena dilandasi oleh saling ridho antar kedua belah pihak.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Akad *Ijarah*, Usaha Jasa *Laundry*.